

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dikeluarkan. Perppu ini sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlakunya UU No 22 Tahun 2014 tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan demikian segala ketentuan yang berlaku dan menjadi dasar dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah PERPPU No 1 Tahun 2014 sejak tanggal 2 Oktober 2014.
2. Kebijakan penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 upaya yang dikeluarkan oleh Presiden SBY adalah dalam rangka pelaksanaan demokrasi di masa kepemimpinannya,
3. Dalam konteks pembahasan formulasi penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 yang dirumuskan oleh presiden sendiri, Presiden tidak mencerminkan keadilan dan kesetaraan dalam kepemimpinannya.
4. Dari hal-hal yang menjadi pertimbangan ditetapkannya Perppu No 1 Tahun 2014 adalah pertimbangan Sosiologis yang memiliki pengaruh besar dalam penetapan Perppu tersebut. Pertimbangan sosiologis ini lah yang akan mempengaruhi pertimbangan lainnya agar melacarkan proses tersebut.

5. Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 berdampak positif yakni meningkatkan partisipasi politik dalam masyarakat, baik untuk partai politik, calon kepala daerah, ataupun pemerintah penyelenggara.
6. Ekses negative yang dihasilkan dari penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 adalah menunda proses pensejahteraan masyarakat oleh pelaksanaan Pilkada dan menambah persoalan baru yang harus diselesaikan oleh para pihak terkait.

B. SARAN

1. Untuk Presiden SBY agar seyogyanya tidak berdiri sebagai dirinya sendiri yang memiliki kecenderungan ambisi politik pribadi dan kelompok.
2. Untuk Pemerintah Republik Indonesia agar melaksanakan apa yang sudah ditetapkan guna mengurangi dan meminimalisir ekses negative dari penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tersebut.
3. Partai Politik seharusnya mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah guna memperbaiki sistem kepartaian di Indonesia guna meraih simpati untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
4. Untuk seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak politiknya dan bijaklah dalam berpolitik agar nantinya ekses negative yang terjadi dapat diminimalisir.